

BAB IV

**ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANGGOTA
KEPOLISIAN DITINJAU DARI KODE ETIK PROFESI
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

**A. Faktor Penyebab Terjadinya Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anggota
Kepolisian**

Persoalan penyalahgunaan narkotika di kalangan masyarakat luas ini yang menggunakan narkotika sudah tidak melihat batasan umur, bahkan anggota Kepolisian pun yang dimana seharusnya ia melaksanakan tugas pokoknya sebagai aparat penegak hukum, akan tetapi masih banyak anggota Kepolisian yang terlibat ke dalam penyalahgunaan narkotika. Dalam hal pelaksanaan tugas pokoknya anggota kepolisian wajib mengikuti seluruh aturan yang sudah tertera di dalam peraturan perundang-undangan yang telah diatur. Akan tetapi masih banyak anggota kepolisian yang masih melanggar tugas pokoknya, sebagaimana seharusnya anggota kepolisian mengabdikan diri kepada negara dengan cara menjaga negara dan/atau dengan cara menegakan suatu perbuatan yang merupakan melanggar peraturan perundang-undangan.

Penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anggota kepolisian ini masih ada di setiap tahunnya, narkotika ini tidak akan terlepas dari lingkungan kepolisian dikarenakan kepolisian ini sendiri terkadang selalu dicurigai karena pekerjaan lapangannya. Seharusnya anggota Polri ini dapat menjadikan figur yang baik bagi masyarakat. Dari sekian anggota kepolisian yang

menggunakan narkoba terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan:

1. Faktor individu:

- a. Kurangnya keimanan dan ketakwaan yang dimiliki oleh anggota Kepolisian;
- b. Keingintahuan yang besar untuk mencoba tanpa berfikir terlebih dahulu dan tidak berfikir lebih jauh akibat apa yang akan di dapatkan;
- c. Gaya hidup dari anggota kepolisian itu sendiri;
- d. Menggunakan narkoba apabila ia ingin menyelesaikan suatu permasalahan.

2. Faktor lingkungan:

- a. Faktor dari lingkungan pekerjaan, dimana anggota kepolisian ini tidak lepas dari tugas yang berkaitan dengan narkoba, terkadang anggota kepolisian tergiur akan narkoba dalam lingkungan ini.
- b. Lingkungan teman sebaya, yaitu adanya kebutuhan akan pergaulan teman sebaya yang mendorong anggota kepolisian ini untuk dapat melakukan penyalahgunaan narkoba.

B. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anggota Kepolisian Yang Melakukan Penyalahgunaan Narkoba Dikaitkan Dengan Kode Etik Profesi Kepolisian Dan Undang-Undang Narkoba

Pelanggaran atau perbuatan pidana yang dilakukan oleh anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana. Sanksi yang di dapatkan oleh anggota kepolisian merupakan usaha sebagai pembalasan atas kejahatan yang telah ia lakukan dan merupakan suatu pengendalian kejahatan yang paling tepat.

Terkait dengan anggota kepolisian yang melakukan penyalahgunaan narkoba maka anggota Polri tersebut akan berperkara dan menjalani dua macam proses peradilan, yaitu peradilan umum (proses peradilan pidana bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum dilakukan menurut hukum acara yang berlaku di peradilan umum). Yang kedua yaitu pelanggaran disiplin, dan yang ketiga yaitu peraturan disiplin. Peraturan disiplin ini dilaksanakan ketika putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap kemudian dijadikan bukti kepada Propam terkait pelanggaran yang dilakukan. Hasil putusan tersebut dijadikan bukti ke dalam BP3 KEPP Berkas Pemeriksaan, Pendahuluan, Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri) lalu disidangkan. Sidang kode etik tersebut bisa dilakukan pada saat ia masih menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan. Apabila ketiga sanksi itu sudah diterapkan maka selanjutnya, rekomendasi dari pimpinan apakah oknum polisi tersebut patut dipertahankan sebagai anggota kepolisian atau tidak, apabila tidak patut lagi maka oknum yang bersangkutan harus menjalani sidang Komisi Kode Etik (KEE). Kapolres hanya dapat memberikan rekomendasi PTDH, akan tetapi yang memutuskan berada pada Kapolda.

Anggota kepolisian harus mencerminkan sifat-sifat yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sebagaimana tertera di dalam Pasal 2 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 anggota kepolisian memiliki tujuan yaitu:

- a. Menerapkan nilai-nilai Tribrata dan Catur Prasetya dalam pelaksanaan tugas dan wewenang umum Kepolisian;
- b. Memantapkan profesionalisme, integritas, dan akuntabilitas Anggota Polri;
- c. Menyamakan pola pikir, sikap, dan tindak Anggota Polri;
- d. Menerapkan standar profesi Polri dalam pelaksanaan tugas Polri; dan
- e. Memuliakan profesi Polri dengan menegakan KEPP.

Dengan adanya tujuan tersebut anggota kepolisian wajib menanamkan dirinya sebagai anggota kepolisian yang mengabdikan diri kepada negara sesuai dengan aturan yang ada.

Sebagaimana dilihat dalam kasus yang terdapat di Bab 3 anggota kepolisian yang melakukan penyalahgunaan narkoba, terduga pelanggar Brigadir Ferry dan Budes melanggar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 114 ayat (1) Subsider Pasal 112 ayat (1) dikarenakan anggota kepolisian dan warga sipil ini tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk menerima, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I yaitu jenis sabu-sabu.

Sedangkan Brigadir Devis akan dijerat Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Penyalahgunaan Narkoba menjelaskan:

“Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).”

Penegakan hukum yang dilakukan dilingkungan anggota Kepolisian yang dilakukan secara berkala biasanya menggunakan tes urine kepada seluruh anggota Kepolisian dan seluruh jajarannya.

Anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika sudah melanggar tugasnya dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Anggota kepolisian yang menyalahgunakan narkotika akan memberika sisi negatif terhadap anggota polisi itu sendiri maupun terhadap lembaga kepolisian itu sendiri. Jika dikaitkan dengan teori *retribution* atau teori pembalasan disebutkan bahwa pembedaan bertujuan untuk:

- 1) Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalsan;
- 2) Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat;
- 3) Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana;
- 4) Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar pidana melihat kebelakang, merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik, atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.

Sebagaimana dijelaskan pada teori diatas, anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana narkotika wajib mendapatkan hukuman sesuai

dengan apa yang telah dilakukannya, dengan diterapkannya hukuman ini semata-mata sebagai pembalasan akibat dari penyalahgunaan narkoba.

Jika dikaitkan dengan teori gabungan maka pembedaan mendasarkan kepada teori pembalasan dengan teori tujuan, teori pembalasan ini termasuk ke dalam teori pembedaan, jika teori tujuan dikaitkan dengan teori penegakan hukum maka hukuman pidana disini dilakukan sebagai upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat.

Selain itu apabila anggota kepolisian yang telah melakukan tindak pidana lebih dari 3 (tiga) kali dan dianggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai anggota kepolisian yang diatur berdasarkan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 menjelaskan bahwa “ Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 kali dan dianggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia”.

Adapun ancaman hukuman kode etik yang terdapat di dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 dalam Pasal 21 ayat (1) diatur:

(1) Anggota Polri yang dinyatakan sebagai Pelanggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dikenakan sanksi Pelanggaran KEPP berupa:

- a. perilaku Pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela;
- b. kewajiban Pelanggar untuk meminta maaf secara lisan dihadapan Sidang KKEP dan/atau secara tertulis kepada pimpinan Polri dan pihak yang dirugikan;
- c. kewajiban Pelanggar untuk mengikuti pembinaan mental kepribadian, kejiwaan, keagamaan dan pengetahuan profesi, sekurang-kurangnya 1 (satu) minggu dan paling lama 1 (satu) bulan;
- d. dipindahtugaskan ke jabatan berbeda yang bersifat Demosi sekurang- kurangnya 1 (satu) tahun;
- e. dipindahtugaskan ke fungsi berbeda yang bersifat Demosi sekurang- kurangnya 1 (satu) tahun;
- f. dipindahtugaskan ke wilayah berbeda yang bersifat Demosi sekurang- kurangnya 1 (satu) tahun; dan/atau
- g. PTDH sebagai anggota Polri.

Anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana narkoba biasanya akan mendapatkan hukuman berupa mutasi demosi. Mutasi demosi disini maksudnya dipindah tugaskan dari suatu wilayah ke wilayah lain yang masih dalam satu naungan Polda. Biasanya anggota kepolisian yang mendapatkan

putusan hukuman diberhentikan tidak dengan hormat apabila ia melakukan tindak pidana, melakukan pelanggaran, dan meninggalkan tugas atau hal lain.

